

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat)



Oleh :
AYU JULIASTUTI
2007/88927

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode Maret 2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN
PENGETAHUANDEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN
PENGAWASANKEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat)

Oleh :
AYU JULIASTUTI
2007/88927

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Februari 2013

Pembimbing I

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II


Herlina Helmy, SE, Ak, M.S.Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWANTENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Ayu Juliastuti

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : Ayujuliastuti@gmail.com

Abstract

This study aimed to examine: The effect of public accountability, people participation and public policy transparency in the relationship of board knowledge on budget and financial control regional.

This type of research study are classified as causative. The population of this study is that the city parlement in West Sumatra. Sample was determined by the judgment sampling method. Data analysis was moderated regression analysis (MRA). Data collected by distributing questionnaires to the respondents directly.

The results shows: 1) Board knowledge On Budget have significant positive impact on financial control regional 2) Public Accountability does not give any influence to the relationship of Board knowledge on budget and financial control regional 3) People Participation does not give any influence to the relationship of Board knowledge on budget and financial control regional, 4) Publik Policy Tranparation does not give any influence to the relationship of Board knowledge on budget and financial control

Key words: public accountability, people participasion, public policy transparency, board knowledge on budget financial control regional

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: Pengaruh akuntabilitas publik, patisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah DPRD kota yang di Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode *judgement sampling*. Analisis data menggunakan *moderating regression analisis*. data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah 2) Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah 3) Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah , 4) Transparansi Kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah.

1. PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002:146).

Menurut Halim (2002:146), pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD, DPRD dapat melakukan pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Pentingnya anggaran dalam suatu daerah dan dengan semakin kuatnya fungsi DPRD maka dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijakan daerah yang sangat tepat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan DPRD. Yudoyono (2008:63) mengatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban yang efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional, dengan kata lain jika setiap anggota DPRD mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknik penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam mewujudkan akuntabilitas publik melalui anggaran adalah pengetahuan tentang anggaran, dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi pemborosan dan kebocoran anggaran. Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: a) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, b) dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Hasil penelitian yang berlawanan dapat Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas

merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana maupun pelaksanaan anggaran tersebut. Menurut Wahyudi (2007) untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Jadi dengan adanya akuntabilitas publik akan menambah pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) akan semakin baik.

Achmadi dkk (2002) mengatakan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Transparansi kebijakan publik merupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002:105) informasi tentang kebijakan pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai dan dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka, dengan adanya transparansi kebijakan publik ini, akan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan.

Beberapa kasus telah banyak terjadi dalam kaitannya dengan kurangnya pengawasan terhadap keuangan daerah, hal ini seperti yang terjadi di Sumatera Barat. Penyelewengan dana gempa yang terjadi di kota padang pada tanggal 30 september

2009 yang mana terdapat ada data ganda serta nama fiktif terjadi didaerah di Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan. Pencairan dana yang dilakukan pada tahun 2011 menjadi tidak efektif akibat adanya masyarakat yang tidak dapat bantuan karena banyak data yang ganda. Dalam kasus ini semua nama yang terdaftar hanya boleh 1 kk(kartu keluarga) dengan 1 kelompok masyarakat (pokmas) tetapi itu tidak dilakukan masih banyak yang mendaftar di Rt dan Rw lain. Maidestal Hari Mahesa wakil ketua komisi IV DPRD Kota Padang mengatakan hal ini membuktikan kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang. Dari kasus yang terjadi diatas terlihat bahwa korupsi terjadi akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

Penelitian dari Sopanah (2008) yang dilakukan di DPRD Wilayah Malang Raya Jawa Timur, yang berjudul pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat, pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh negatif, dimana semakin tinggi akuntabilitas maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan semakin menurun. Pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak signifikan, kemudian pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan penelitian dari oleh Wahyudi (2007) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan negatif terhadap pengawasan APBD. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi

masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah
2. Pengaruh akuntabilitas publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah
3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah
4. Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah
2. Bagi DPRD, memberikan masukan untuk membantu peran DPRD yang berfungsi sebagai pengawasan, dalam melaksanakan otonomi daerah, dan dalam rangka mewujudkan *good governance*
3. Bagi akademis, dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP), serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Pengawasan Keuangan Daerah

Secara umum, pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2002:146), pengertian pengawasan APBD dirumuskan sebagai berikut, Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk

menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah. Dan pembelajaan pengeluaran-pengeluaran daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan

Menurut Halim (2002:147), tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.
- b) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- c) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan pengawasan APBD adalah sebagai berikut:

- a) Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan.
- b) Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tersebut benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Menurut Halim (2002:147), tujuan pengawasan keuangan daerah secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjamin keamanan keseluruhan komponen keuangan daerah
- b) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
- c) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan pengawasan APBD secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan.

2. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan

3. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk menjamin agar APBD benar-benar sesuai dengan prioritas program dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan.

Jenis-jenis Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2002:150) jenis-jenis Pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dibedakan berdasarkan objek diawasi, sifat, pengawasan dan metode pengawasan.

1. Pengawasan berdasarkan objek

Pengawasan APBD menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Pengawasan pendapatan daerah lebih ditekankan pada segi pengumpulannya. Sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran daerah meliputi segi penyusunan anggarannya, penyalurannya maupun segi pertanggungjawabannya.

2. Pengawasan menurut Sifat

Menurut sifat pengawasan dapat dibedakan pengawasan preventif dan pengawasan represif. Menurut Husein (2005:234), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi (Husein, 2005:246).

3. Pengawasan menurut metode

Sedangkan menurut metode pengawasan dapat dikelompokkan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi atau unit kerja dalam lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya, terutama melalui pelembagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang meliputi BPKP/ITWILPROP/ITWIL KAB/KOTA.

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi beserat hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi. Hal ini tidak cukup hanya memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dan politik, melainkan juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya (Yudoyono, 2003:63).

Dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD sangat dibutuhkan, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara efektif. Optimalisasi peran ini sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Secara ringkas DPRD mempunyai fungsi sebagai partner Kepala Daerah, dan sebagai pengawas. Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.

a. Hak Anggaran

DPRD bersama Kepala Daerah menyusun dan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan juga oleh Dewan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilaksanakan. Hal tersebut masing-masing dilakukan oleh Dewan dan Eksekutif pada:

- a) RAPBD yang disampaikan oleh eksekutif kepada Dewan setiap akan berakhirnya anggaran yang sedang berjalan.
 - b) RAPBD tersebut dibahas dan disempurnakan yang akhirnya setelah disepakati maka dituangkan dalam Perda. Perubahan anggaran dilakukan oleh Dewan bersama eksekutif pada Triwulan ke III sebelum memasuki Triwulan ke IV.
 - c) Perhitungan APBD dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah. Pertanyaan dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Kepala Daerah dapat menjawab pertanyaan Anggota Dewan tersebut secara tertulis atau lisan pula.

c. Hak meminta keterangan

Sekurang-kurangnya lima orang anggota dewan yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepala Dewan untuk meminta keterangan tentang kebijaksanaan Kepala Daerah. Usul tersebut disampaikan kepada pimpinan Dewan.

d. Hak mengadakan perubahan

Hak ini adalah untuk mengajukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Perubahan dimaksudkan bisa bersifat menambah, mengurangi ataupun menyempurnakan baik pasal maupun redaksi dari suatu Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.

e. Hak mengajukan pernyataan pendapat

Sekurang-kurangnya lima anggota dewan dapat mengajukan suatu usul pernyataan pendapat atau usul lain, usul tersebut dapat disampaikan dalam Sidang Pleno. Pembicaraan usul ini diakhiri dengan keputusan Dewan yang menyatakan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.

Menurut Kaho (2005), dalam pengawasan keuangan daerah anggota DPRD harus memiliki pengetahuan/pemahaman tentang:

1. Proses Penyusunan APBD
2. Pelaksanaan dan pelaporan APBD

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Salah satu prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berprilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu: a) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya, 2) aspek pengelolaan (sterwarship) keuangan daerah secara abik.,

perlindungan aset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2002).

Lingkup Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood dalam Halim (2002:205) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik., yaitu:

a) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Akuntabilitas kebijakan mudah dilaksanakan jika sejak awal masyarakat sudah dilibatkan dalam proses perancangan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang ditetapkan tersebut sejalan dengan kepentingan publik.

b) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Audit terhadap akuntabilitas program, di samping memeriksa apakah program yang direncanakan pemerintah telah sesuai dengan yang direncanakan, juga terkait dengan apakah program-program tersebut telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek *value for money*. Hal ini sangat perlu untuk menghindari pemborosan dan pengalokasian anggaran pada program-program yang tidak strategis bagi masyarakat dan daerah.

c) Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Setiap dana yang dialokasikan harus melalui suatu proses atau prosedur yang jelas dan pasti. Pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengalokasikan dana yang ada dalam APBD, tanpa melalui prosedur dan proses yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*public*)

d) Akuntabilitas Hukum dan Peradilan (*Accountability for Probity and Legality*)

Setiap penggunaan dana publik harus didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menarik sumber dana dan

mengalokasikannya tanpa didasari landasan hukum dan peraturan jelas. Selama ini, landasan hukum dan peraturan sering digunakan daerah, di samping berupa Peraturan daerah juga berupa petunjuk Teknis dan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Di era otonomi, semua bentuk pengalokasian dana anggaran daerah harus dinyatakan dalam Perda berupa Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Struktur Anggaran Daerah dan lain-lain. Untuk menjamin agar setiap penggunaan dana dilandasi atas peraturan dan hukum yang berlaku, maka perlu dilakukan audit kepatuhan (*compliance audit*)

Akutabilitas publik dengan demikian memang memiliki dimensi yang luas. Lingkup pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah kepada publik perlu dilakukan pada empat bidang di atas. Keempatnya pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Pelaksanaan akuntabilitas publik akan dapat berjalan secara optimal, jika keempat aspek akuntabilitas publik dilaksanakan. Keempat dimensi akuntabilitas publik di atas sekaligus menjadi indikator dalam penelitian ini.

Partisipasi Masyarakat

Secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan (Wagner, 1994 dalam Zainuddin, 2002). Oleh karena itu, partisipasi di dalam penyusunan anggaran merupakan variabel penting yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun.

Menurut Rima (2006), beberapa hal yang harus diperhatikan dalam partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah, antara lain:

- a) Pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD.
- b) Adanya masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD
- c) Pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD
- d) Pelibatan masyarakat dalam Advokasi
- e) Pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi antara anggota DPRD dan

Pemerintah Daerah berkaitan dengan rancangan APBD

- f) Adanya kritikan dan saran masyarakat sebagai salah satu masukan dalam melakukan revisi APBD
- g) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD

Transparansi Kebijakan Publik

Salah satu prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi. Menurut Mardiasmo (2002:105) transparansi diartikan sebagai berikut :

“Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat”.

Prinsip transparansi ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi, (Werimon dkk, 2007:8). Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasikan informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintah menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalil atas keputusan pemerintah, tetapi untuk meyebarluaskan keputusan –keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Prinsip-prinsip transparansi

Mardiasmo (2003) dalam Werimmon dkk Secara ringkas mengatakan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

- a) Akses informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintah
- b) Aturan dan prosedur yang sederhana, transparan, dan mudah untuk diterapkan

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut (Rima,2006):

- a) Pemberian informasi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun
- b) Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik.
- c) Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban
- d) Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasikan usulan.
- e) Adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung jawab kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses mapupun kegiatan dalam sektor publik

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Sopahan (2003) mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah: penelitian dilakukan di Malang Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif, artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan dewan

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2006), yang meneliti pengaruh partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) : penelitian dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian dilakukan bahwa pengetahuan dewan tentang

anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Interaksi pengetahuan anggaran dengan Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan dan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik juga berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan

Penelitian Wahyudi (2007) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Kota Malang. Populasinya adalah semua anggota DPRD yang berada di wilayah Malang Raya, yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

Nayang (2008) yang berjudul pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi. Populasinya adalah anggota DPRD Kota Padang, Pariaman, Solok, dan Kota Padang Panjang periode 2004-2009. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh negatif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengembangan Hipotesis

a. Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Menurut Pramono (2002), pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh langsung terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota dewan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Dalam menjalankan fungsi. Karena apabila seseorang (anggota dewan) tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan anggaran, maka anggota dewan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Dari penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini terjadi karena dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka DPRD perlu memiliki pengetahuan tentang anggaran agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah (APBD) akan semakin meningkat.

b. Hubungan Akuntabilitas Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Akuntabilitas mensyaratkan pengambilan keputusan berprilaku telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 2001:31). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, tapi juga dilakukan *horizontal reporting*. Yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk *horizontal accountability*. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat berkenaan dengan penggalan pungutan sumber dana publik dan tujuan penggunaannya, prinsip akuntabilitas dari pemerintah ini, maka akan dapat meningkatkan pengawasan terhadap keuangan negara atau daerah (Husein, 2005:191).

Dengan diterapkannya akuntabilitas publik, maka akan memotivasi anggota dewan untuk

meningkatkan pengawasan keuangan daerah, disamping itu akuntabilitas publik juga memberikan peran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui proses dan hasil dari pengawasan sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawasan keuangan daerah

c. Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik perlu dilakukan partisipasi intensif dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Werimon, Ghazali dan Nazir, M 2007). Achmadi (2002) dalam Werimon, Ghazali dan Nazir, M 2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi masyarakat menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

Dobell & Ulrich (2002) dalam Werimon, Ghazali dan Nazir, M (2007) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran, yakni mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat (*representating citizen interests*), memberdayakan pemerintah (*empowering the government*), dan mengawasi kinerja pemerintah (*scrutinizing the government's performance*).

Penelitian yang dilakukan Werimon, Ghazali dan Nazir, M (2007), menyimpulkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rima Rosseptalia (2006), menyatakan bahwa interaksi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)

Dari penjelasan diatas, peneliti menduga dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran akan

meningkatkan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran sehingga pengawasan anggaran akan meningkatkan pengetahuan anggaran DPRD tentang anggaran sehingga pengawasan keuangan daerah (APBD) akan semakin meningkat.

d. Hubungan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2002:30). Menurut Werimon dkk (2007) pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Werimon (2005) meneliti tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dengan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Jadi, transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat mengakses proses dari pengawasan keuangan daerah (APBD), dengan adanya hal seperti ini maka akan mendorong anggota dewan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena masyarakat sudah memiliki peran dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa semakin tinggi transparansi kebijakan publik maka pengetahuan dewan tentang anggaran akan semakin meningkat, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh dewan terhadap keuangan daerah akan semakin meningkat.

Kerangka Konseptual

Pengawasan dilakukan oleh anggota DPRD dapat berupa pengawasan langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan

langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksanaan dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan. Pengawas *preventif* dilakukan melalui *pre audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui *post audit* dengan pemeriksaan dengan pelaksanaan ditempat (inspeksi).

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut: 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) Terakomodasinya suar/usulan rakyat, 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Asumsinya semakin transparansi kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah akan semakin meningkat peran masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Dengan adanya akuntabilitas yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Hal ini akan berhubungan dengan pengawasan terhadap anggaran yang berhubungan dengan pengawasan keuangan daerah. Diasumsikan bahwa dengan meningkatnya akuntabilitas publik ini berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

H₂: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika akuntabilitas publik tinggi

H₃: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika partisipasi masyarakat tinggi

H₄: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika transparansi kebijakan publik tinggi

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Menurut Sugiyono (1993:30), penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah anggota DPRD seluruh kota di Sumatera Barat. Untuk sampelnya digunakan teknik pemilihan sampel berdasarkan *judgement sampling*. Dipilihnya anggota dewan yang berada pada panitia anggaran dalam penelitian ini, dikarenakan panitia anggaran ini lebih mengetahui tentang anggaran daerah. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini anggota dewan panitia anggaran Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan, Kota Sawahlunto. Adapun alasan pemilihan kota tersebut adalah Kota Sumatera Barat serta responden yang dipilih DPRD yang terlibat dalam panitia anggaran di masing-masing kota. Dengan jumlah responden sebanyak 120 orang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data berupa tanggapan tulisan atas pertanyaan atau kuesioner dari subjek penelitian yaitu anggota DPRD.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung berdasarkan kuesioner yang dikirim. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara penyebaran secara langsung, yaitu dilakukan kuesioner diantarkan langsung kepada responden yang bersangkutan. Untuk pengumpulan kuesioner, juga dilakukan dengan secara langsung yaitu dengan menjemput langsung pada responden

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan dengan cara penyebaran secara langsung, yaitu dilakukan kuesioner diantarkan langsung kepada responden yang bersangkutan. Untuk pengumpulan kuesioner, juga dilakukan dengan secara langsung yaitu dengan menjemput langsung pada responden.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Variabel terikat (Y)

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah (Y). Variabel yang diukur dengan instrumen Mardiasmo yang terdiri dari atas dua puluh satu dengan menggunakan skala likert.

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel bebas (independen) yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban yaitu : (SS= Sangat Setuju), 4(S= Setuju), 3(KS= Kurang Setuju), 2(TS= Tidak Setuju), 1(STS= Sangat Tidak Setuju).

3. Variabel Moderating

Variabel moderating (*moderating variabel*) yaitu variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel

independen terhadap variabel dependen, (Sugiyono, 2005:33). Dalam penelitian ini variabel pemoderasi yaitu akuntabilitas publik (X_2), partisipasi masyarakat (X_3), transparansi kebijakan publik (X_4). Variabel ini diukur skala Likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban yaitu (SS= Sangat Setuju), 4(S= Setuju), 3(KS= Kurang Setuju), 2(TS= Tidak Setuju), 1(STS= Sangat Tidak Setuju).

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, kuesioner pada penelitian ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert dengan alternatif lima jawaban yang mengukur sikap dan menyatakan pendapat setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS= Sangat Setuju), 4(S= Setuju), 3(KS= Kurang Setuju), 2(TS= Tidak Setuju), 1(STS= Sangat Tidak Setuju). Kisi-kisi instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel:

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen

1. Uji validitas

Uji validitas adalah untuk mengukur sejauh mana instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2007). Pada uji validitas akan dilakukan kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomin Universitas Negeri Padang yang telah mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Lanjutan (ASPL) dan Keuangan Negara dan Daerah dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

Metode yang digunakan adalah *Corrected Item-Total Correlation* dengan bantuan SPSS versi 16.0. Jika nilai $r_{hitung} <$ dari r_{tabel} , maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya (Ghozali, 2007). Bagi item yang tidak valid, maka item yang memiliki nilai r_{hitung} yang

paling kecil dikeluarkan dari analisis kemudian dilakukan analisis yang sama sampai semua dinyatakan valid. Pada uji validitas dalam penelitian ini r_{tabel} dari $N=30$ adalah 0,3601 semua variabel menunjukkan $r_{hitung} > r_{tabel}$, ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat digunakan dengan aman karena instrumen yang reliabel akan akurat, dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda-beda dan dalam kondisi yang berbeda-beda pula. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten (Ghozali, 2007). Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan yang ada adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Menurut Sekaran (2005) untuk uji reliabilitas digunakan *croanbach alpha* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Lebih dari 0,8 reliabel
- 2) 0,7 – 0,8 baik
- 3) 0,6 – 0,7 dapat diterima
- 4) Kurang dari 0,6 tidak reliabel

Jadi semakin dekat nilai koefisien alpha pada nilai 1 berarti butir pernyataan dalam koefisien semakin reliabel. Pada uji reliabilitas ini variabel dapat dikatakan reliabel karena nilai semua variabel menunjukkan *cronbach alpha* $> 0,6$

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan apabila penelitian menggunakan metode regresi berganda. Menurut Sekaran (2006) analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terkait. Data yang akan diolah dengan regresi berganda dibantu SPSS, harus memenuhi asumsi-asumsi tertentu agar model regresi tidak bias. Terdapat tiga asumsi pengujian untuk memenuhi asumsi-asumsi tersebut:

1. Uji Normalitas Residual

Menurut Ghozali (2007), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki

distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Data normal yaitu data yang sebarannya berada disekitaran garis normal, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan serta polanya mengikuti arah kurva normal. Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji statistik *kolmogorov smirnov*. Residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan $> 0,05$

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas Menurut Ghozali (2007), dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atas sesuatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menguji *Glester*. Apabila $Sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2007), multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *Varians Inflation Factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* $> 0,1$. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas maka langkah yang harus dilakukan adalah menghilangkan salah satu variabel atau menambah variabel bebasnya.

Teknik Analisis Data

a. Koefisien Determinan (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinan (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat. *Adjusted R Square* sudah disesuaikan dengan derajat masing-masing jumlah kuadrat yang mencakup dalam perhitungan *Adjusted R Square* yang terkecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variansi variabel dependen sangat terbatas

b. *Moderated Regresision Analysis*

Untuk melihat pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, maka digunakan

model *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_1 X_2 + \beta_6 X_1 X_3 + \beta_7 X_1 X_4 + e(1)$$

Dimana :

Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

a = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = Standar error

X_1 = Pengetahuan dewan tentang anggaran

X_2 = Akuntabilitas Publik

X_3 = Partisipasi Masyarakat

X_4 = Transparansi kebijakan publik

X_1, X_2 = interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik

X_1, X_3 = interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat

X_1, X_4 = interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik

c. Uji F (F-test)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05

d. Uji t (t-test)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t_{hitung} yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05 (5%)

Dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif dan jika $t_{hit} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak H_0 pada pengujian hipotesis 1, 2, 3, 4 atau dengan kata lain tersedia bukti untuk menerima H_a pada hipotesis 1, 2, 3, dan 4

- Jika tingkat signifikansi $< \alpha = 0,05$, $t_{hit} > t_{tabel}$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis
- Jika tingkat signifikansi $> \alpha = 0,05$ dan $t_{hit} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis

Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

1) Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan di Sumatera Barat, yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (APBD)

2) Pengetahuan dewan tentang anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah pemahaman dan kemampuan anggota dewan di beberapa kota di Sumatera Barat dalam memahami dan menyusun anggaran, serta deteksi terhadap pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran.

3) Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk memberikan laporan, yang tidak hanya bersifat *vertical report*, namun juga bersifat *horizontal report* kepada DPRD dan masyarakat sehingga memudahkan anggota dewan dalam mengevaluasi penggunaan keuangan daerah.

4) Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka mendukung peran dan fungsi pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat, maka dalam proses perencanaan APBD harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan pula kepada publik. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendapatkan data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin penentuan arah dan kebijakan umum APBD sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sekedar aspirasi publik.

Secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan (Wagner, 1994 dalam Zainuddin, 2002). Oleh karena itu, partisipasi di dalam penyusunan anggaran merupakan variabel penting yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun.

5) **Transparansi Kebijakan Publik**

Transparansi kebijakan publik adalah adanya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang anggaran yang mudah di akses oleh masyarakat, sehingga memudahkan anggota dewan di Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan keuangan daerah

4. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Gambaran Umum Responden Penelitian

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD sebagai unsur lembaga pemerintah daerah bertanggungjawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel dan responden adalah seluruh anggota dewan Badan Anggaran. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner pada DPRD kota di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh. Responden terdiri dari 160 responden. Dari semua kuesioner yang dibagikan tidak semua Kantor DPRD dapat menerima kuesioner dari jumlah anggota dewan bagian anggaran dengan alasan banyak anggota dewan yang tidak berada ditempat, sehingga kuesioner yang tersebar sebanyak 120 kuesioner.

Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Untuk melihat validitas masing-masing item kuesioner, digunakan uji korelasi *product moment* yang melihat *Corrected item-*

Correlation. Jika r -hitung $>$ r -tabel, maka data dikatakan valid, r -tabel untuk $N= 90$ adalah 0,1745.

Tabel Uji Validitas Data

b. Uji Realiabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konstan. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel, jika mempunyai nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen pernyataan lebih besar dari 0,6 (Sekaran, 2006). Dari nilai *cronbach's alpha* dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan adalah reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,6

Tabel Uji Reliabilitas Data

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu untuk instrumen pengawasan keuangan daerah diketahui nilai 0,921, untuk instrumen pengetahuan dewan tentang anggaran diketahui nilai 0,741, untuk instrumen akuntabilitas publik diketahui nilai 0,963, untuk instrumen partisipasi masyarakat diketahui nilai 0,854, dan untuk instrumen transparansi kebijakan publik diketahui nilai 0,886. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran di atas 0,6. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan apabila penelitian menggunakan metode regresi berganda. Asumsi tersebut adalah normalitas dan tidak terjadi multikolinearitas, heterokedstisitas.

a. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah residual mengikuti atau mendekati distribusi normal. Untuk melihat normalitas residual dapat dilakukam dengan metoe kolmogorov smornov pada $\alpha = 0,05$. Distribusi dikatakan normal jika signifikansinya lebih dari $\alpha=0,05$.

Tabel Uji normalitas

Dari Tabel, terlihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) dari 5 variabel menunjukkan nilai $>$ 0,05, yaitu 0,755 dengan demikian dapat dikatakan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kejadian yang mengidentifikasi terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas dan hubungan yang terjadi cukup besar. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,1$.

Tabel Uji Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel dapat dilihat hasil perhitungan nilai VIF dan tolerance. Nilai VIF untuk pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 1,115 dengan nilai $tolerance$ 0,897, sedangkan untuk akuntabilitas publik nilai VIF adalah 1,048 dengan nilai $tolerance$ 0,955, untuk partisipasi masyarakat nilai VIF adalah 1,076 dengan nilai $tolerance$ 0,930 dan untuk transparansi kebijakan publik nilai VIF adalah 1,041 dengan nilai $tolerance$ 0,221. Masing-masing variabel bebas tersebut memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas

c. Heterokedstisitas

Uji heterokedstisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedstisitas dapat menggunakan uji *Glester*. Dalam uji ini, didapatkan nilai signifikannya yaitu 0,519 untuk pengetahuan dewan tentang anggaran, 0,169 untuk akuntabilitas publik, 0,817 untuk partisipasi masyarakat, 0,115 untuk transparansi kebijakan publik. Apabila hasilnya $sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedstisitas, model yang baik adalah tidak terjadinya heterokedstisitas

Tabel Uji Heterokedstisitas

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel ABSUT. Tingkat $sig > \alpha 0,005$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedstisitas.

Model dan Teknik Analisis Data

1. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel Adjusted R Square

Dari Tabel nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,280. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 2,80%, sedangkan sisanya sebesar 2,80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Model Analisis

Tabel Koefisien Regresi

Hasil dari Tabel tersebut dapat didistribusikan ke dalam model estimasi sebagai berikut:

keterangan:

Y= Pengawasan Keuangan Daerah

X1= Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

X2= Akuntabilitas Publik

X3= Partisipasi Masyarakat

X4= Transparansi Kebijakan Publik

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

a. Konstanta

Dari persamaan di atas didapatkan nilai konstanta sebesar 50,917 mengindikasikan jika variabel independen (pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik) adalah nol, maka kinerja organisasi tetap sebesar konstantanya 50,917

b. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X_1)

Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 1,179. Angka ini berarti setiap peningkatan pengetahuan dewan tentang anggaran satu satuan maka akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah (APBD) sebesar 1,179.

c. Akuntabilitas Publik (X_2)

Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai negatif 2,123 angka ini berarti setiap peningkatan akuntabilitas publik satu satuan maka akan menurunkan pengawasan keuangan daerah sebesar 2,123

d. Partisipasi Masyarakat (X_3)

Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif -0,499. Angka ini berarti setiap peningkatan partisipasi masyarakat satu satuan maka akan menurunkan pengawasan keuangan daerah sebesar -0,499.

e. Transparansi Kebijakan Publik (X_4)

Nilai koefisien β dari variabel X_4 bernilai positif -0,386. Angka ini berarti setiap peningkatan

transparansi kebijakan publik satu satuan maka akan menurunkan pengawasan keuangan daerah sebesar -0,386.

f. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Akuntabilitas Publik

Nilai koefisien β dari variabel X_1X_2 bernilai positif yaitu 2,123 angka ini berarti setiap peningkatan interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas publik akan menurunkan pengawasan keuangan daerah sebesar 2,123

g. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Partisipasi Masyarakat

Nilai koefisien β dari variabel X_1X_3 bernilai positif yaitu -0,499 angka ini berarti setiap peningkatan interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat satu satuan maka akan menurunkan terhadap pengawasan keuangan daerah.

h. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik

Nilai koefisien β dari variabel X_1X_4 bernilai positif yaitu -0,386 angka ini berarti setiap peningkatan interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik satu satuan maka akan menurunkan pengawasan keuangan daerah.

3. Uji F

Tabel Uji F

Hasil pengolahan data SPSS pada uji F untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat serta untuk menguji apakah model yang digunakan sudah *fix* atau tidak. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang didapat dengan derajat signifikansi ($\alpha=0,05$). Apabila signifikansi F lebih kecil dari derajat signifikansi, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan. Berdasarkan Tabel 22 diatas dapat dilihat bahwa signifikan adalah 0,000 atau kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang digunakan sudah *fix*

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan (a) t_{hitung} dengan t_{tabel} dan (b) nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha=0,05$. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai

sig $< \alpha$ 0,05. Berdasarkan nilai t_{hitung} dan signifikansi yang diperoleh, maka uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis 1

Hasil analisis dari Tabel 21, pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada $\alpha=0,05$ adalah 1,6628. Untuk variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1) nilai t_{hitung} adalah 5,613 dan nilai sig adalah 0,000 dan koefisiennya positif sebesar 1,179. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $5,613 > 1,6628$ dan signifikansi $0,000 < \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini **diterima**

2. Pengujian Hipotesis 2

Hasil analisis pada Tabel 21 di atas, diperoleh nilai signifikansi X_1X_2 sebagai variabel interaksi antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas publik sebesar 0,078, nilai ini lebih besar dari $\alpha=0,05$ ($0,078 > 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($1,786 < 1,6628$) dan koefisiennya positif sebesar 2,123. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika akuntabilitas publik tinggi. Artinya akuntabilitas publik dikatakan bukanlah sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini **ditolak**

3. Pengujian Hipotesis 3

Hasil analisis pada Tabel 21 diatas, diperoleh nilai signifikansi X_1X_3 sebagai variabel interaksi antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat sebesar 0,492, nilai ini lebih kecil dari $\alpha=0,05$ ($0,492 > 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,690 < 1,6628$) dan koefisiennya positif sebesar -0,499. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat

berpengaruh pengawasan keuangan daerah. Artinya partisipasi masyarakat variabel pemoderasi dalam hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat. Jadi disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini **ditolak**

4. Pengujian Hipotesis 4

Hasil analisis pada Tabel 21 di atas, diperoleh nilai signifikansi X_1X_4 sebagai variabel interaksi antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik sebesar 0,606, nilai ini lebih kecil dari $\alpha=0,05$ ($0,606 > 0,05$) dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($-0,518 < 1,6628$) dan koefisiennya negatif sebesar -0,386, ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, artinya transparansi kebijakan publik bukanlah sebagai variabel moderating dalam hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini **ditolak**.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima dan disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu 5,613 (besar dari $\alpha = 0,05$). Ini berarti bahwa penelitian ini menemukan bukti bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran dapat meningkatkan pengawassan keuangan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Ari (2009) yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran menghasilkan pengaruh yang cukup kuat terhadap pengawasan keuangan daerah, karena semakin baik pengetahuan dewan tentang anggaran maka semakin baik pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Yudoyono (2003:63) bahwa anggota dewan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan

yang berkaitan dengan substansi tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD secara efektif dapat terlaksana.

2. Akuntabilitas Publik berpengaruh Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak dan disimpulkan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu 0,078 (besar dari $\alpha=0,05$).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Husein (2005:191). Husein menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas akan dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah atau negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Isma (2007). Dilihat dari data distribusi frekuensi, bahwa akuntabilitas publik tidak dapat memperkuat pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa akuntabilitas publik telah diperhatikan dengan baik oleh anggota DPRD kota di Sumatera Barat dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah dapat ditingkatkan.

Menurut penulis hal ini disebabkan karena pada saat ini akuntabilitas hanya terbatas pengelolaan keuangan daerah saja, belum adanya penilaian terhadap hasil dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sehingga hal ini tidak memberikan pengaruh terhadap anggota dewan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan keuangan daerah

3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H_3) ditolak dan disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikanya yaitu 0,492 (besar dari

$\alpha=0,05$). Ini berarti bahwa partisipasi masyarakat bukanlah sebagai variabel pemoderasi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Acmad (2002) dalam Wermon, Ghozali dan Nasir, M (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi masyarakat menyakut aspek pengawasan dan aspirasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Werrimon, Ghozali dan Nazir, M (2007), Rima (2006) dan Isma (2007).

4. Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H_3) ditolak dan disimpulkan bahwa transparansi kebijakan tidak publik berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikannya yaitu 0,606 (besar dari $\alpha=0,05$). Ini berarti bahwa transparansi kebijakan publik disini bukanlah sebagai variabel pemoderasi karena tidak memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa transparansi mempengaruhi pengawasan keuangan daerah. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Yani, 2002:359). Transparansi juga merupakan prinsip menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Werimon dkk (2007) dan Wahyudi (2007).

Hal ini berarti kombinasi kesesuaian transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah bukanlah merupakan kesesuaian terbaik. Ini berarti bahwa transparansi kebijakan publik tidak memberikan pengaruh terhadap sikap

dan perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini pelaksanaan transparansi kebijakan publik masih baru terbatas wacana dan belum terealisasi dengan baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah semakin tinggi.
2. Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas publik maka tidak berpengaruh kepada pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah
3. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka tidak berpengaruh kepada pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah
4. Transparansi kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi kebijakan publik maka tidak berpengaruh kepada pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah

Keterbatasan dan Saran

Seperti kebanyakan penelitian lainnya, peneliti ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara
2. Dalam penelitian ini pengukuran untuk instrumen diadopsi dari penelitian sebelumnya, pengukuran yang dikembangkan berbeda dengan bahasa yang aslinya, sehingga mungkin menyebabkan terjadinya perubahan dalam arti sebenarnya yang berakibat responden salah menangkap maksud yang sebenarnya diinginkan peneliti.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi anggota dewan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas keuangan daerah, dan diharapkan memiliki pengetahuan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas daerah penelitian, sehingga hasil penelitian lebih memungkinkan untuk disimpulkan secara umum serta dilakukan perubahan dalam alternatif jawaban
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat mempertimbangkan faktor kondisional yang selain akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik yang mungkin mempengaruhi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Muhammad. 1993. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. FE UI
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.
- Basri, Yuswar Zainul, dan Mulyadi Subri. 2003. *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Bohari, 1990. *Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- _____. 2002. *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- _____. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Hamid, Edy Suandi dan Malian, Sobirin. 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi, dan Saran*. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta.
- Husein, La Ode. 2005. *Hubungan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung. CV. Utomo.
- Ideram, Nurdin. 2007. "Prospek Keuangan Daerah". www.indonesia.com
- Indriantoro, Nur dan Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE. Yogyakarta
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah Di Republik Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekretariat Good Publik Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.

- Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta. Gramedia.Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- _____.2001. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- _____.2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*”. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol 2. Hlm. 1-17
- Nordiwan, Deddy dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- _____.2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Helmayunita, Nayang 2008. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD) dengan Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating*.Skripsi: FE UNP.
- Rosseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran TerhadapPengawasan Keuangan Daerah dengan variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*.Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sabeni, Ariffin. 1988. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintah*. Yogyakarta. Ikap
- Sopannah. 2003. “*Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*”. *Jurnal SNA VI*. Hlm.1160-1174.
- Saputra, Ari (2009). *Pengaruh pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah*.Skripsi: FE UNP.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. CV Alfabeta.
- Supriyanto, Gatot dan Indra Bastian. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*.Jakarta. Salemba Empat.
- Tim liputan haluan di lapangan. 2011. “ *Data Ganda Pada Pencairan Dana Gempa: Kasus APBD Kota Padang*”. Melalui (www. Harian haluan.com) (13/8/2011)
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Tramidji, Zaini. 1988. *Fungsi Kontro; DPRD dalam Pemerintahan Daerah Bandung*. Angkasa Bandung.
- Werimon, Simson, dkk. 2007. “*Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*”. *Jurnal SNA X*. Hlm. 1-22.
- Winarman, Jaka dan sri Murni. 2007. “*Pengaruh Personal background, Polotical Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*”.SNA X. Hlm. 1-22
- Yudoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

	(Perda) berupa pedoman penyusunan APBD					
17	Audit kepatuhan (compliance audit) dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku					
18	Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil yang ditetapkan					

Partisipasi Masyarakat

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD tidak melibatkan masyarakat					
2	Prioritas dan rencana APBD tidak mempertimbangkan usulan dan kritikan masyarakat					
3	Dalam penyusunan APBD mempertimbangkan usulan dan kritikan masyarakat					
	Dalam Advokasi APBD tidak melibatkan masyarakat					
5	Dalam konsultasi dan konfirmasi antara anggota DPRD dengan pemda berkaitan dengan rancangan APBD selalu melibatkan masyarakat					
6	Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD					
7	Apabila terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD, tidak perlu disosialisasikan kepada masyarakat					
8	Tersedianya laporan keuangan oleh pemerintah daerah					
9	Masyarakat tidak dapat mengakses informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah dengan bebas.					

Transparansi Kebijakan Publik

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1	Menurut anggota Dewan, pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi					
2	Selama ini menurut anggota Dewan masyarakat mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran					
3	Laporan pertanggungjawaban tahunan selama ini tepat waktu					
4	Bagi anggota Dewan kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasikan dan meningkatkan suara atau usulan rakyat					
5	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi anggota Dewan dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran					
6	Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan dilakukan melalui media massa, maupun media komunikasi personal					
7	Akses publik pada informasi atas suatu keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan rakyat.					
8	Masyarakat dapat mengetahui proses-proses pembuatan kebijakan keuangan daerah					

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Saya mampu mengidentifikasi pemborosan atau kegagalan di dalam pelaksanaan APBD					
2.	Saya aktif dalam mengajukan pertanyaan atau pernyataan pendapat yang berhubungan dengan pembahasan APBD					

3.	Saya mengetahui kondisi yang dibenarkan untuk melakukan perubahan anggaran					
4.	Saya mengetahui tolak ukur pendapatan minimal dan pengeluaran maksimal untuk daerahnya					
5.	Saya mengetahui pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundangan					
6.	Saya mengetahui bahwa penyimpangan APBD sering terjadi karena pengeloaan anggaran tidak sesuai dengan norma dan prinsip anggaran					

Pengawasan Keuangan Daerah

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Sebelum melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu saya menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai					
2.	Saya menetapkan strategi secara prioritas dan program yang hendak dilaksanakan					
3.	Saya memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan atau program pelaksanaan kegiatan atau program secara jelas dengan prinsip efisiensi dan efektivitas					
4.	Saya terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD					
5.	Saya dapat menjelaskan tentang APBD yang telah disahkan					
6.	Saya merasa pengesahan APBD sudah memenuhi azas transparansi					
7.	Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD					
8.	Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan atau bulanan yang dibuat eksekutif					
9.	Saya menanyakan alasan adanya revisi anggaran					
10.	Saya meminta keterangan atas laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/ Walikota					
11.	Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD					
12.	Menurut saya jika ada kejanggalan dalam LPJ APBD hanya karena ketidak cermatan dalam menghitung nota anggaran					
13.	Saya menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalan					
14.	Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah					
15.	Saya melakukan evaluasi dan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban yang diterima dari pemerintah					
16.	Pengawasan fungsional dimulai dari proses penyusunan anggaran, pengesahan, pelaksanaan. Dan pertanggungjawaban APBD					
17.	Saya terlibat dalam setiap tahap-tahap proses pengeloaan keuangan daerah sebagai bentuk pengawasan fungsional					
18.	Saya mengetahui aturan-aturan dan kebijakan dalam pelaksanaan anggaran sehingga memudahkan fungsi pengawasan DPRD					
19.	Saya akan mengusulkan untuk meminta pihak eksternal yang independen untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan bila terjadi indikasi kejanggalan dalam laporam pertanggungjawaban					

UJI ASUMSI KLASIK
UJI NORMALITAS RESIDUAL

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.41596464
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.065
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.674
Asymp. Sig. (2-tailed)		.755
a. Test distribution is Normal.		

UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	50.917	6.203		8.208	.000		
x1	1.179	.210	.533	5.613	.000	.897	1.115
Moderat_1	2.123	1.189	.164	1.786	.078	.955	1.048
Moderat_2	-.499	.723	-.064	-.690	.492	.930	1.076
Moderat_3	-.386	.746	-.048	-.518	.606	.960	1.041

a. Dependent Variable: Y

UJI HETEROKESDASTISITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.117	3.093		1.654	.102
x1	-.133	.105	-.142	-1.274	.206
Moderat_1	-.696	.593	-.127	-1.173	.244
Moderat_2	.375	.361	.114	1.040	.301
Moderat_3	-.152	.372	-.044	-.409	.684

a. Dependent Variable: AbsUt

KOEFISIEN DETERMINAN

Adjusted R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.559 ^a	.313	.280	5.54193

a. Predictors: (Constant), Moderat_3, Moderat_2, Moderat_1, x1

b. Dependent Variable: Y

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1187.492	4	296.873	9.666	.000 ^a
	Residual	2610.608	85	30.713		
	Total	3798.100	89			

a. Predictors: (Constant), Moderat_3, Moderat_2, Moderat_1, x1

b. Dependent Variable: Y

UJI REGRESI BERGANDA

Coeffisien

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	50.917	6.203		8.208	.000
	x1	1.179	.210	.533	5.613	.000
	Moderat_1	2.123	1.189	.164	1.786	.078
	Moderat_2	-.499	.723	-.064	-.690	.492
	Moderat_3	-.386	.746	-.048	-.518	.606

a. Dependent Variable: Y